**PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH**

**TENTANG**

**PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS**

**DAN TENAGA KESEHATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**Komplek Pemerintahan Daerah**

**Jl. Raya By Pass  Koba-Bangka Tengah**

**Telp/Fax : (0718) 7362034**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ini dapat diselesaikan. Penjelasan ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta sebagai kerangka berpikir ilmiah dalam penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam rangka pemerataan Pelayanan Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi. Sesuai ketentuan Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah melakukan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus dalam rangka pemerataan dan pemenuhan pelayanan Kesehatan.

Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan argumentasi yang kuat dan jelas mengenai urgensi, tujuan, sasaran dan materi muatan Peraturan Bupati tentan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Konten yang disajikan berupaya untuk mendalami kebutuhan implementasi di lapangan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan ini. Segala masukan dan penyempurnaan akan sangat berharga demi terwujudnya Peraturan Bupati yang efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, 30 Desember 2025

**Tim Penyusun**

**DAFTAR ISI**


KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 1
C. Tujuan Penyusunan ..... 2
D. Dasar Hukum ..... 3
BAB II POKOK PIKIRAN ..... 5
A. Landasan Filosofis ..... 5
B. Landasan Sosiologis ..... 5
C. Landasan Yuridis ..... 5
D. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ..... 6
E. Prinsip Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ..... 7
BAB III MATERI MUATAN ..... 8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 9
B. Ruang Lingkup Materi ..... 10
BAB IV PENUTUP ..... 12
A. Kesimpulan ..... 12
B. Saran ..... 13

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan/atau daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan, diperlukan kebijakan penugasan khusus bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.. Ketersediaan dan pemerataan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antar wilayah yang berdampak pada belum terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui pengaturan, pembinaan, dan penugasan sumber daya manusia kesehatan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan, pemberian hak dan kewajiban, jangka waktu penugasan, pembinaan, serta pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu untuk menetapkan pedoman penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan agar berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi di atas, beberapa masalah pokok yang perlu diatasi dan dijawab oleh Rancangan Peraturan Bupati ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana mengantasi Ketimpangan Distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan karena ketidakmerataan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan antar wilayah, terutama di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah dengan aksesibilitas terbatas?
2. Bagaimana mengatasi Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tertentu seperti RS, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah tertentu, belum memiliki jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal?
3. Bagaimana mengatur Pengaturan Daerah yang Komprehensif tentang Penugasan Khusus agar memiliki landasan hukum daerah yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme penugasan, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta pembinaan dan pengawasan, sehingga pelaksanaannya?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Penjelasan ini adalah:

1. Memberikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang komprehensif sebagai justifikasi ilmiah dan kebutuhan nyata dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan .
2. Menganalisis pokok pikiran, asas dan prinsip yang mendasari pengaturan Penugasan Khusus.
3. Merumuskan arah, sasaran, jangkauan dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati.
4. Menyajikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap materi Rancangan Peraturan Bupati agar dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penetapan Peraturan Bupati itu sendiri adalah:

1. Menyediakan dasar hukum yang jelas
2. Menjamin pemerataan pelayanan kesehatan

3. Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mencakup hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan regulasi sektoral terkait pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan teanga kesehatan. Dasar hukum yang menjadi rujukan utama meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1048);
12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

# BAB II
# POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran ini memberikan kerangka teoretis dan justifikasi empiris bagi kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah, yang wajib didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

## A. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.

## B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Ketimpangan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di beberapa wilayah kabupaten menimbulkan kesenjangan pelayanan kesehatan. Penugasan khusus merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

## C. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati ini didasarkan pada nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, yaitu menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

## D. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. **Asas Kemanusiaan**

   Penugasan khusus dilaksanakan untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, sebagai wujud perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. **Asas Keadilan dan Pemerataan**

   Penugasan khusus bertujuan mengurangi ketimpangan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan antarwilayah, sehingga pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

3. **Asas Kepastian Hukum**

   Pelaksanaan penugasan khusus harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas agar memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditugaskan.

4. **Asas Profesionalitas**

   Penugasan khusus dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, kewenangan, dan standar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga mutu pelayanan kesehatan tetap terjamin.

5. **Asas Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

   Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penugasan khusus sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## E. Prinsip Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dalam pelaksanaannya, penugasan khusus harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Prinsip Kebutuhan Pelayanan Kesehatan**

   Penugasan khusus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

2. **Prinsip Kesukarelaan dan Penugasan Berkeadilan**
   Penugasan khusus memperhatikan kesediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan beban kerja.
3. **Prinsip Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan**
   Pemerintah daerah wajib menjamin keselamatan kerja, perlindungan hukum, serta jaminan kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus.
4. **Prinsip Efektivitas dan Efisiensi**
   Penugasan khusus harus memberikan manfaat optimal bagi peningkatan pelayanan kesehatan dengan penggunaan sumber daya yang tepat guna dan berdaya guna.
5. **Prinsip Koordinasi dan Integrasi**
   Pelaksanaan penugasan khusus dilakukan secara terkoordinasi antara perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan instansi terkait agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

## F. Implikasi Asas dan Prinsip terhadap Pengaturan Peraturan Bupati

Asas dan prinsip tersebut menjadi dasar dalam perumusan norma Peraturan Bupati, khususnya dalam:

- Penentuan kriteria lokasi dan jenis penugasan khusus;
- Penetapan hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- Mekanisme pembinaan dan pengawasan;
- Pemberian insentif dan perlindungan hukum.

Dengan berpedoman pada asas dan prinsip tersebut, Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diharapkan mampu menjamin pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

# BAB III
# MATERI MUATAN

Materi muatan Peraturan Bupati ini dirancang untuk memberikan **kejelasan operasional, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan** dalam pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di daerah.

## A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

### 1. Sasaran Pengaturan

Sasaran utama Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi:

a. **Pemerintah Kabupaten**, khususnya Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, kepegawaian, dan keuangan daerah, sebagai perencana, penetap, dan penanggung jawab pelaksanaan penugasan khusus.

b. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah**, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan daerah lainnya sebagai lokasi pelaksanaan penugasan khusus.

c. **Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**, baik ASN maupun non-ASN, sebagai subjek yang melaksanakan penugasan khusus sesuai kompetensi dan kewenangannya.

d. **Perangkat Daerah Terkait**, seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah serta Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebagai pendukung administrasi kepegawaian dan pendanaan.

e. **Masyarakat**, sebagai penerima manfaat langsung dari peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.

### 2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Bupati ini bersifat operasional dan teknis, mencakup seluruh tahapan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayah kabupaten, yang meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan dan pemetaan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Penetapan jenis, lokasi, dan jangka waktu penugasan khusus.
c. Persyaratan, mekanisme penugasan, dan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
d. Hak, kewajiban, serta perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan selama penugasan khusus.
e. Pendanaan penugasan khusus.
f. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

**3. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pelaksanaan penugasan khusus yang:

a. **Berbasis kebutuhan pelayanan kesehatan**, dengan mengutamakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
b. **Berkeadilan dan merata**, untuk mengurangi kesenjangan distribusi tenaga kesehatan antarwilayah.
c. **Profesional dan berstandar**, sesuai kompetensi, kewenangan, dan standar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
d. **Memberikan perlindungan dan kepastian hukum**, baik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun pemerintah daerah.
e. **Akuntabel dan berkelanjutan**, melalui perencanaan, pendanaan, serta pengawasan yang terukur.

**B. Ruang Lingkup Materi**

**1. Sistem dan Mekanisme Penugasan Khusus**

a. **Asas Pelaksanaan Penugasan Khusu**

Pelaksanaan penugasan khusus didasarkan pada asas:

- kemanusiaan;
- keadilan dan pemerataan;
- profesionalitas;
- kepastian hukum;
- tanggung jawab pemerintah daerah.

b. **Perencanaan dan Penetapan Penugasan**

Mengatur mekanisme perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan analisis beban kerja dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, serta penetapan penugasan melalui keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

c. **Pelaksanaan Penugasan Khusus**

Mengatur tata cara penempatan, pelaksanaan tugas, jangka waktu penugasan, serta pelaporan pelaksanaan penugasan khusus oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

d. **Jenis dan Bentuk Penugasan Khusus**

Mengatur penugasan khusus:

- pada Puskesmas;
- pada RSUD;
- pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah lainnya; termasuk penugasan dalam kondisi tertentu atau keadaan darurat.

**2. Penyediaan Dukungan dan Fasilitas Penugasan Khusus**

a. **Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Kesehatan**

Mengatur koordinasi, pembinaan teknis, penjaminan mutu pelayanan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus.

b. **Peran Perangkat Daerah Kepegawaian**

Mengatur administrasi kepegawaian, pengakuan masa kerja, dan penilaian kinerja tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus.

c. **Peran Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah**

Mengatur pendanaan penugasan khusus, termasuk pembayaran insentif, fasilitas pendukung, dan pengelolaan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

d. **Fasilitas Pendukung Penugasan**

Mengatur penyediaan fasilitas pendukung berupa sarana kerja, tempat tinggal (jika diperlukan), jaminan keselamatan kerja, dan perlindungan hukum.

**3. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**

a. **Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**

Meliputi hak atas:

- insentif atau tambahan penghasilan;
- fasilitas pendukung;
- perlindungan hukum dan keselamatan kerja;
- pembinaan dan pengembangan kompetensi.

b. **Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**

Meliputi kewajiban:

- melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar pelayanan;
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaporkan pelaksanaan penugasan secara berkala.

**4. Pembinaan dan Pengawasan**

- **Pembinaan**

  Dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan melalui pemberian pedoman, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus.

- **Pengawasan**

  Dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan perangkat daerah terkait melalui pengawasan administratif dan kinerja atas pelaksanaan penugasan khusus.

**5. Sanksi**

Naskah Akademik ini merekomendasikan pengaturan **sanksi administratif** bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan atau pihak terkait yang tidak melaksanakan ketentuan penugasan khusus sesuai Peraturan Bupati, berupa:

- teguran lisan atau tertulis;
- penghentian penugasan khusus;
- sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV
# PENUTUP

Kajian ini telah menguraikan secara komprehensif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar dan justifikasi penyusunan **Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**.

1. **Urgensi Filosofis dan Sosiologis**

   Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Secara sosiologis, kebijakan ini menjadi jawaban atas ketimpangan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan antarwilayah serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat, khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami keterbatasan sumber daya.

2. **Kewenangan Yuridis**

   Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan peraturan pelaksanaan yang sah dan berada dalam kewenangan Bupati, yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang di bidang kesehatan, ketenagaan kesehatan, dan pemerintahan daerah. Pengaturan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten diperlukan sebagai pedoman operasional dalam rangka pendayagunaan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Materi Muatan Pengaturan**

   Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati telah mencakup aspek-aspek pokok penugasan khusus, meliputi perencanaan dan penetapan penugasan, jenis dan lokasi penugasan, persyaratan tenaga medis dan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban, penyediaan dukungan dan fasilitas penugasan, pendanaan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.

4. **Keseimbangan Pengaturan**

   Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini disusun secara proporsional dengan menyeimbangkan kepentingan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan perlindungan hak, keselamatan, dan profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan yang

melaksanakan penugasan khusus, sehingga kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian dalam Penutup ini, disarankan beberapa hal untuk diperhatikan dan/atau dimuat dalam Rancangan Peraturan Bupati, yaitu:

1. **Penguatan Ketentuan Teknis Pelaksanaan**

   Untuk menjamin kepastian dan keseragaman pelaksanaan penugasan khusus, perlu dilengkapi dengan ketentuan teknis atau pedoman pelaksanaan yang memuat mekanisme penugasan, penempatan, pelaporan, serta evaluasi kinerja tenaga medis dan tenaga kesehatan.

2. **Penguatan Aspek Pembinaan dan Perlindungan**

   Pembinaan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan komprehensif, termasuk pembinaan profesional, jaminan keselamatan kerja, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan selama melaksanakan penugasan khusus.

3. **Koordinasi Lintas Perangkat Daerah**

   Pelaksanaan penugasan khusus memerlukan koordinasi yang efektif antara perangkat daerah yang membidangi kesehatan, kepegawaian, dan keuangan daerah agar dukungan administrasi, pendanaan, dan pengawasan dapat berjalan optimal.